

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan uraian yang telah disampaikan pada pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sistem informasi pelaporan izin mendirikan bangunan yang digunakan masih menggunakan sistem sederhana, yaitu *Microsoft Excel*, dimana data-data yang telah di data terlebih dahulu diketik dalam sebuah file, sehingga proses pendataan masih dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem *database* yang menyimpan semua data yang telah di input. Disamping itu, pendataan dengan menggunakan *Microsoft Excel* tingkat keamanan data masih kurang terjamin serta proses pengisian data juga terbilang lebih lama. Hal ini juga dapat menghambat banyak waktu dan menguras tenaga dalam melakukan pencatatan dan pelaporan izin mendirikan bangunan.
2. Pengembangan sistem informasi pelaporan izin mendirikan bangunan menggunakan metode terapan atau pengembangan sistem. Desain sistem informasi pelaporan izin mendirikan bangunan terdiri dari dua sistem utama yaitu desain secara umum dan desain secara terinci. Desain secara umum sistem disajikan dalam bentuk *diagram konteks* dan *flowchart* yang terdiri dari desain menu utama dan desain pelaporan IMB.

Sedangkan secara terinci terdiri dari desain input dan desain output. Desain input terdiri dari formulir IMB dan formulir cetak laporan, sedangkan desain output terdiri dari laporan IMB. Dengan adanya sistem pelaporan izin mendirikan bangunan ini, masalah yang terjadi pada pencatatan tersebut dapat teratasi.

5.2 Keterbatasan Masalah

Peneliti telah melakukan perencanaan penelitian dengan baik, namun terdapat keterbatasan masalah dalam penelitian ini. Keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini hanya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kota Pangkalpinang.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian ini penulis ingin memberikan beberapa saran dengan harapan dapat digunakan dan bermanfaat bagi kemajuan pelaporan izin mendirikan bangunan di masa yang akan datang. Adapun saran-saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempermudah pemrosesan pencatatan dan pelaporan izin mendirikan bangunan dapat digunakan sistem informasi pelaporan izin mendirikan bangunan.
2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten.

3. Tim teknis dari dinas tata kota sebaiknya ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mempermudah pemohon.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu harus memiliki SOP sebagai panduan dalam melakukan pelaporan izin mendirikan bangunan.
5. Sistem informasi pelaporan izin mendirikan bangunan ini dapat mempermudah pegawai dalam melakukan pencatatan dan melaporkan data izin mendirikan bangunan karena sistem informasi ini berbasis komputerisasi yang bias menghasilkan laporan yang cepat dan tepat dan ukuran yang bias dihasilkan suatu waktu.

